



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KANTOR CAMAT RANAH PESISIR

Jln. Pasar Balai Selasa

email.camatranahpesisir@gmail.com

Kode pos 25666

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2021

TENTANG

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT MENJADI
TIM SURVEY INVESTIGASI (SI) DAN DETAIL DESAIN (DD)
KEGIATAN DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN
PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT RANAH PESISIR

- Menimbang** :
- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Perubahan APBD Tahun 2021, perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Survey Investigasi dan Detail Desain untuk Kegiatan di Lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Suka Rela yang tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Tim Survey Investigasi dan Detail Desain;
 - Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Nagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Sistim Pengadaan Barang dan Jasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tanggal 26 Oktober 2021 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

Menetapkan : MEMUTUSKAN

- Kesatu** : Menunjuk Tim Survey Investigasi (SI) dan Detail Desain (DD) di lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tim Survey Investigasi (SI) dan Detail Desain (DD) di lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan seperti dimaksud pada poin kesatu bertugas:
1. Melaksanakan Survey Investigasi (SI)
 2. Membuat Gambar Rencana Kerja
 3. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 4. Menyusun Spesifikasi Teknis
- Ketiga** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada DPA masing-masing kegiatan sepanjang dana tersedia.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Selasa

Pada tanggal : 11 Januari 2021

CAMAT RANAH PESIR
KABUPATEN PESIR SELATAN



ZULFARZIL, S.Sos

NIP. 19670101 199803 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala BPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala BKD Kab. Pesisir Selatan di Painan.
5. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 12 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT MENJADI
TIM SURVEY INVESTIGASI (SI) DAN DETAIL DESAIN (DD)
KEGIATAN DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN
PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	Nama	Jabatan
1	MIKE DWI AFRIANTO, ST	TIM SURVEY INVESTIGASI (SI) DAN DETAIL DESAIN (DD)

Ditetapkan di : Balai Selasa

Pada tanggal : 11 Januari 2021

**CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ZUL ARZIL, S.Sos

NIP. 19650101 199803 1 004